

Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat

Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: ratnahdyt6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT berdasarkan dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan terbuktinya tindakan para terdakwa yang sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa para terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan (*medeplegen*), orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) dan orang yang dibujuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) serta sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian berat atau ringannya hukuman terdakwa hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dibuat oleh terdakwa dan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dari hukuman itu sendiri.

Kata Kunci: Pemidanaan,
Tindak Pidana Narkotika.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2-7-2022

*Accepted:*12-7-2022

Publish: 09-12-2022

KEYWORDS: *Narcotics Crime Prosecution.*

ABSTRACT

*This study aims to analyze the Prosecution of Perpetrators Who Jointly Commit Narcotics Crimes with Malicious Settlement based on The Analysis of Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. TLC. The results of this study show that criminal charges against the defendants in Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. KLT based on the role carried out by each defendant with the proven actions of the defendants in accordance with Article 18 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics with the imposition of criminal penalties under Article 114 Paragraph (2) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics that is that the defendants act as people participate in (*medeplegen*), and the person who is persuaded to commit a criminal act (*uitlokken*) and as a basis for the judge's consideration in the giving of the weight or lightness of the sentence of the accused judge must pay attention to several considerations. In criminal proceedings against the accused shall be proportionate to the weight of the guilt made by the accused and the prosecution shall not reflect the arbitrariness of the sentence itself.*

A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang pemidanaan terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat di Kuala Tungkal.

Hasil survei BNNP Jambi dengan Universitas Indonesia terakhir pada tahun 2017, menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Jambi sebesar 2,02% atau 53.177 kasus penyalahgunaan narkotika. Angka tersebut menempatkan Jambi pada posisi ke-4 nasional di bawah DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Angka ini melonjak drastis dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada pada tingkat 24 nasional sebesar 1,71%. Sementara untuk tahun 2018, jumlah kasus mengalami peningkatan untuk jumlahnya memang tidak disebutkan, tetapi jumlah tersangka kasus narkotika tahun 2018 sebanyak 976 orang.¹ Pada tahun 2019 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang berada pada posisi pertama untuk Kawasan Rawan dan Rentan Narkotika di Provinsi Jambi dengan kategori bahaya.²

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini dapat disebabkan umumnya karena dua hal, yaitu:

- a. Pemakai menjanjikan sesuatu dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga beban psikis yang sedang dirasakan dapat hilang.
- b. Janji yang diberikan narkotika itu sendiri dapat menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang dan bahkan sebaliknya yaitu menimbulkan keberanian.³

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terdapat ± 403 kasus Narkotika dan Psikotropika yang tercatat dari tahun 2017 hingga 2021. Dari beberapa Putusan Pengadilan terkait kasus narkotika di Kuala Tungkal, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN KLT, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN. KLT dan kemudian Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN KLT merupakan beberapa kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan permufakatan jahat.

Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT dengan nama Terdakwa I yaitu Muhammad Adha Jafikar Bin Mohm Jasmin, Terdakwa Ahmad Yadi Yanto Bin H. Yusuf, dan Terdakwa III Mashudi Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan peran yang berbeda-beda dari masing-masing terdakwa dan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Sesuai dalam putusan pengadilan dimana para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

¹Badan Narkotika Nasional, *Permasalahan Narkotika di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan 2019)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020, hlm. 70.

² *Ibid.*, hlm. 76.

³Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 74.

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas sehingga Majelis hakim berpendirian bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum. Terdakwa I Muhammad Adha Jafikar, SE Als Adha Bin Mohd. Jasmin dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Als Yanto Als Adim Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan terdakwa III Mashudi, SH Als Hudi Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar masing-masing para terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara

Selanjutnya oleh Majelis Hakim Terdakwa I Muhammad Adha Jafikar Bin Mohd Jasmin dituntut dengan pidana selama 14 (empat belas) tahun penjara, kemudian untuk terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Bin H. Yusuf dan terdakwa III Mashudi Bin Umar dituntut dengan pidana yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan selama para terdakwa berada dalam tahanan. Serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Dan para terdakwa tidak memiliki hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta para terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan dengan teori pertanggungjawaban menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi yaitu seseorang yang dapat mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) pada perbuatannya, bilamana pada umumnya:⁴

1. Keadaan Jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, melindur/slaapwandel, mengganggu

⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2. Kemampuan Jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dengan begitu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena para terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah, telah dijatuhi pidana dimuka pengadilan dengan hukuman yang berbeda-beda seperti yang dapat dilihat dari posisi kasus di atas bahwa peran dari masing-masing terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut berbeda-beda juga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kasus tindak pidana narkoba dengan permufakatan jahat di Kuala Tungkal ini.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif ialah:

“Penelitian hukum yang suatu prosesnya untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dengan Permufakatan Jahat

Dalam perkara nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.KLT ini para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dikarenakan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, dimana berdasarkan atas *asas presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakikat dari tindakan tersebut. Serta dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa. Sehingga atas perbuatan para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkoba

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 178.

Dengan Permufakatan Jahat Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT

Bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap lamanya suatu hukuman majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, dalam perkara ini pertimbangan yuridisnya ialah melakukan pembuktian berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ialah⁶:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - 3) Dengan percobaan atau permufakatan jahat.

Setelah menguraikan secara jelas pengertian-pengertian dari pada unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut maka Majelis Hakim juga secara langsung menghubungkannya dengan fakta-fakta yang telah diyakini sebenarnya terjadi seperti yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT di bawah ini:

Ad. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam perkara ini orang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa I Muhammad Adha Jafikar, SE Als Adha Bin Mohd. Jasmin, Terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Als Ahmad Als Adim Bin H. Yusuf dan Terdakwa III Mashudi, SH Als Hudi Bin Umar dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. Dalam persidangan dapat diketahui bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para terdakwa.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan pemberian ataupun pemindahan penguasaan atas sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika dari orang yang satu kepada orang yang lain dalam rangka pelayanan kesehatan.

Ad.3. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

⁶Sri Dewi Rahayu and Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 126. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Sesuai dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedang pengertian "*permufakatan jahat*" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, bahwa Para Terdakwa beserta Sdr. Abdul Latif, Sdr. Irwansyah dan Sdr. Syamsudin (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan telah ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 7.187,26 (tujuh ribu seratus delapan tujuh koma dua puluh enam) gram brutto, dari dalam kardus yang dibawa oleh Sdr. Abdul Latif, Sdr. Irwansyah, Sdr. Syamsudin, dari Tanjung Pinang yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dijemput oleh Para Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Cokro Als Saiful (DPO), namun niat tersebut tidak sampai terlaksana karena terlebih dahulu tertangkapnya Sdr. Irwansyah dan Sdr. Syamsudin selaku orang yang membawa Narkotika jenis shabu oleh pihak Kepolisian, maka berdasarkan uraian tersebut telah dapat diketahui adanya permufakatan jahat antara para terdakwa bersama-sama Sdr. Abdul Latif, Sdr. Irwansyah, dan Sdr. Syamsudin selaku suruhan dari Sdr. Cokro Als Saiful (DPO), berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

b. Pertimbangan Fakta Persidangan, ialah dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP mengenai alat bukti yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

c. Pertimbangan Sosiologis, dipersidangan para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan, yaitu;

- 1) Untuk Terdakwa I Muhammad Adha Jafikar, SE Als Adha Bin Mohd Jasmin melakukan perbuatannya karena atas perintah Sdr. Cokro dan terdakwa pada awalnya sudah menolak untuk melakukannya dan sempat terdakwa sampaikan kepada Sdr. Cokro, namun saat itu Sdr. Cokro mengatakan "jangan main-main nanti bisa mati kau". Atas perkataan tersebut sehingga terdakwa menjadi takut dan mengikuti perintah dari Sdr. Cokro.
- 2) Untuk Terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Als Ahmad Als Adim Bin H. Yusuf melakukan perbuatan tersebut karena atas perintah Sdr. Cokro, karena

terdakwa bekerja sebagai seorang supir dan hanya diminta Sdr. Cokro untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa III.

- 3) Untuk Terdakwa III Mashudi, SH Als Hudi Bin Umar melakukan perbuatan tersebut karena atas perintah Sdr. Cokro, dan terdakwa tidak ada pilihan dikarenakan terdakwa membutuhkan biaya untuk operasi pembuluh otak terdakwa, dan Sdr. Cokro menjanjikan akan menanggung seluruh biaya operasi pembuluh otak terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pledoi dari terdakwa juga dilampirkan berupa surat hasil pemeriksaan pasien atas nama Masudi (terlampir dalam Nota Pembelaan Terdakwa).

Kemudian para terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu menimbang terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika dari peruntukan dan penggunaannya;
- Perbuatan para terdakwa mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II keberadaannya hanya sebagai supir untuk mengantar terdakwa III Mashudi, SH dan terdakwa I Muhammad Adha Jafikar;
- Terdakwa III Mashudi, SH sedang dalam kondisi sakit pembuluh otak sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan pasien atas nama Mashudi.

3. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yaitu penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan Hakim di dalam putusan tersebut menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan itu, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu tahapan pembuktian.

Mengenai proses pembuktian di persidangan, putusan ini telah menerapkan prosedur hukum formal sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP pada Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan para terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini, berkaitan dengan perbuatan pidana penyertaan. Dalam tindak pidana penyertaan yang perlu diperhatikan ialah peran dan masing-masing tanggung jawab para terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut. Menurut teori *deelneming* (penyertaan) mengenai tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu atau dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh dua

orang atau lebih ini diatur sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Yang melakukan sendiri (*plegen*), orang yang bertanggungjawab sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana/delik.
2. Yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana. Unsur pokok dalam *Doenplegen* ialah adanya orang yang menyuruh melakukan (*Monus Domina*) dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana (*Monus Ministra*). Untuk mengetahui peran masing-masing dari para terdakwa ini yaitu melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga pertimbangan dari Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan.
3. Turut serta/bersama-sama melakukan (*medeplegen*), orang-orang yang ikut serta melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP *medeplegen* dipidana sebagai *dader/plegen*.
4. Membujuk melakukan (*uitlokken*), orang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
5. Yang membantu melakukan (*medeplichtige*), dalam KUHP ditentukan bagaimana cara membantu melakukan tindak pidana yaitu diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu:
 - a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
 - b. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penulis mengatakan berdasarkan keterangan dari masing-masing terdakwa bahwa para terdakwa berperan sebagai orang yang membantu pelaksana (*medeplichtige*), orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dan juga orang yang dibujuk untuk melakukan (*uitlokken*) dalam tindak pidana ini.

Menurut analisis penulis untuk terdakwa I Muhammad Adha Jasfekar sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur *medeplegen* yaitu:

1. Adanya kerja sama antara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang;
2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*) ikut dalam pelaksanaan dan adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku serta memiliki keuntungan atau tujuan yang akan dicapai, sesuai dengan peran I Muhammad Adha Jasfekar mengetahui bahwa sebenarnya dia diminta berangkat ke Kuala Tungkal bukan untuk survey excavator melainkan untuk menjemput paket narkoba jenis shabu. Setelah mengetahui bahwa terdakwa akan menjemput Narkoba jenis shabu dan sempat menolak tetapi mendapat ancaman dari Sdr. Cokro (DPO) terdakwa I tetap melakukannya. Pada saat sampai di Kuala Tungkal terdakwa I lah yang berperan mengambil narkoba tersebut dengan datang ke hotel cahaya untuk menemui Sdr. Abdul Latif (orang suruhan Sdr. Cokro) namun tindakan tersebut tidak selesai karena terdakwa I Muhammad Adha Jasfekar dan Sdr. Abdul Latif telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian. Meskipun dalam keterangan terdakwa I, terdakwa menjelaskan bahwa ia diancam jika tidak melakukan hal tersebut ia akan dibunuh, tetapi terbukti

meskipun diancam terdakwa I mengaku telah melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara untuk menjemput narkotika sebanyak 3 kali dengan imbalan sebesar Rp. 75.000.000,-.

Kemudian untuk terdakwa II Ahmad Yadi Yanto ia berperan sebagai pembantu pelaksana (*medeplichtige*) karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa II memenuhi unsur seseorang yang membantu melakukan tindak pidana yaitu memberikan pertolongan berupa membantu sebelum perbuatan tersebut dilakukan yaitu terdakwa II sebagai sopir yang mengantarkan terdakwa I Muhammad Adha Jasfekar dan terdakwa III Mashudi, SH.

Terdakwa III Mashudi, SH dalam perkara ini memenuhi unsur sebagai orang yang dibujuk melakukan (*uitlokken*) tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 Ayat (2) yaitu pembujukan dengan janji-janji. Syarat-syarat dalam penganjuran/dibujuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*):

1. Ada kesanggajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
2. Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya atau sarana-sarana seperti ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2):
 - a. Pemberian-pemberian;
 - b. Janji-janji;
 - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan kedudukan yang terhormat;
 - e. Kekerasan (*geweld*);
 - f. Memberikan kesempatan, sarana, atau penerangan.
3. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada angka (1) dan (2) di atas, jadi dapat dikatakan terdapat *psychise causaliteit*;
4. Pembuat materiil tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dalam keterangan terdakwa III bahwa ia terpaksa menjadi perantara dalam melakukan tindak pidana narkotika ini karena dijanjikan bahwa Sdr. Cokro (Orang yang menyuruh melakukan) akan membayar biaya operasi terdakwa III yang sedang sakit pembuluh otak sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga dengan janji tersebut terdakwa III Mashudi melakukan perbuatannya.

Untuk terdakwa III Mashudi, SH dalam keterangan terdakwa telah mengakui pada saat diminta berangkat ke Kuala Tungkal menemani terdakwa II Ahmad Yadi Yanto untuk melihat Onderdil alat berat dan saat itu terdakwa sudah mengetahui jika yang dimaksud dengan Onderdil alat berat adalah Narkotika jenis shabu, terdakwa III mengetahui barang yang akan diambil adalah narkotika jenis shabu karena sebelumnya sudah pernah diminta Sdr. Cokro (DPO) untuk berangkat ke Kuala Tungkal mengambil kiriman paket Onderdil alat berat dan setelah dibuka ternyata paket narkotika jenis shabu. Dengan begitu meskipun mengetahui bahwa terdakwa III Mashudi, SH akan mengambil paket narkotika, terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.

Sesuai dengan peran masing-masing dari ketiga terdakwa sebagai perantara tindak pidana narkotika dimana dalam perkara ini mereka sudah memiliki niat yang telah dijanjikan yaitu menjemput narkotika bersama-sama dan keuntungan yang

dicapai ialah setelah berhasil menjadi perantara, mereka akan mendapat imbalan dari orang yang menyuruh melakukan tindakan tersebut yaitu dalam putusan ini ialah Sdr. Cokro.

Berdasarkan putusan pengadilan dan fakta pemeriksaan dalam persidangan, penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan sudah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan untuk ketiga terdakwa. Walaupun memiliki dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun sesuai dengan ketentuan pada dakwaan alternatif itu sendiri jika salah satu dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak lagi perlu dibuktikan.

Selain surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan juga mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Majelis Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Majelis Hakim tidak disikapi dengan teliti, baik dan cermat maka akan menimbulkan ketidakadilan yangmana akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Serta juga harus sesuai dengan teori pemidanaan tentang tujuan pemidaan bahwa penjatuhan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Dalam penjatuhan pidana penjara terhadap ketiga terdakwa ini berbeda, dikarenakan Terdakwa II Ahmad Yadi Yanto keberadaanya hanya sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa I Muhammad Adha Jafikar, SE dan Terdakwa III Mashudi, SH. Kemudian untuk terdakwa III Mashudi, SH terpaksa melakukan hal tersebut karena terdakwa III Mashudi, SH dalam keadaan sakit sesuai pembuluh otak sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan pasien atas nama Mashudi. Sehingga Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana pokok pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun kepada terdakwa Muhammad Adha Jafikar, SE serta pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa Ahmad Yadi Yanto dan Mashudi, SH dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dengan ketentuan apabila dandan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang lebih ringan dari tuntutannya, menurut penulis hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaku belum pernah dihukum dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Maka menurut penulis, putusan yang diputus oleh hakim kepada ketiga terdakwa dalam putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT ini sudah sesuai dengan peran masing-masing yang dilakukan oleh para terdakwa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat ini pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang diberikan kepada para terdakwa dengan melakukan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan dan juga pertimbangan sosiologis. Kemudian perbedaan dalam lamanya masa pidana ialah dikarenakan peran dari masing-masing terdakwa yang juga berbeda pada saat melakukan tindak pidana seperti Terdakwa I Muhammad Adha Jasfekar ialah sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen), terdakwa II Ahmad Yadi Yanto ialah sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtige) dan untuk terdakwa III Mashudi sebagai orang yang dibujuk untuk melakukan tindak pidana (uitlokken), sehingga dalam penjatuhan lamanya pidana pada para terdakwa pun berbeda. Selain melakukan beberapa pertimbangan hakim harus mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, melainkan bahwa pemberian pidana ialah sebagai efek jera agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi serta dengan dipidananya para terdakwa dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Buku

Badan Narkotika Nasional. *Permasalahan Narkotika di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan 2019)*. Puslitdatin, Jakarta, 2019.

Djoko, Prakoso dan Bambang Riyadi. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 13, Kencana, Jakarta, 2017.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (February 7, 2020): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>